



**PUTUSAN**

**Nomor 1602/PID.SUS/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eka Hamdany als Eka  
Tempat lahir : Labuhan Deli  
Umur/Tanggal lahir : 39/12 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Seruwei Rumah Susun Kel.Sei Mati Kec.Medan  
Labuhan Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Eka Hamdany als Eka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Maret 2023;

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Helmax Alex Sebastian Tampubolon, S.H.,M.H, Summerson Immanueli Giawa, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., dalam hal ini Pemberi Kuasa menunjuk dan memilih domisili hukumnya pada Lembaga Bantuan Hukum Cakra Keadilan, yang beralamat di Jl. Tuar Raya Komp. MU City Blok C No. 2 Griya Martubung, Kec. Medan Labuhan, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa ditingkat banding sebagai Kuasa Hukumnya kepada Helmax Alex Sebastian Tampubolon,S.H.,M.H dan Summerson Immanueli Gawa dan Hanter Oriko Siregar,S.H Advokat dan Komsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cakra Keadilan yang beralamat di Jalan Tuar Raya Kompleks MU City Blok C No.2 Griya Martubung Kec.Medan Labuhan berdasarkan surat Kuasa tanggal 16 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pendilan Tinggi Medan tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 1602 ./Pid.Sus/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 1602 ./Pid.Sus/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 9 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setela membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2023 Nomor 1297/Pid.Sus/2023/PN Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa EKA HAMDANY Als EKA pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 , bertempat di Jl.KL Yos Sudarso Gg.Mapo Link.XIV Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Mapo Link.XIV Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat A.Sinaga, saksi M.Syafi'I , saksi Didit Susanto, dan saksi Anggra Fajar Pratama (yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) berhasil mengamankan terdakwa yang selama ini menjadi Target. Selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat A.Sinaga, saksi M.Syafi'I , saksi Didit Susanto, dan saksi Anggra Fajar Pratama membawa terdakwa masuk kedalam rumahnya, setelah berada didalam rumah terdakwa yang berada didepan sebuah warung Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Mapo Link.XIV Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan . selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat A.Sinaga, saksi M.Syafi'I , saksi Didit Susanto, dan saksi Anggra Fajar Pratama menemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa 1 (satu) buah baju pramuka yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastic dan 1 (satu) blok plastic klip baru kosong, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat A.Sinaga, saksi M.Syafi'I , saksi Didit Susanto, dan saksi Anggra Fajar Pratama adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Lohut (Dpo) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di Pinggir Jalan Kl.Yos Sudarso Gg.Mapo Link.XIV Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan dengan cara sistem kerja artinya pada saat terdakwa menerima shabu terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan setelah shabu tersebut

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dijual terdakwa akan membayarnya dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa EKA HAMDANY Als EKA berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2589/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa EKA HAMDANY Als EKA berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa EKA HAMDANY Als EKA pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 , bertempat di Jl.KL Yos Sudarso Gg.Mapo Link.XIV Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram,” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Mapo Link.XIV Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat A.Sinaga, saksi M.Syafi'I , saksi Didit Susanto, dan saksi Anggra Fajar Pratama (yang merupakan anggota kepolisian RI) berhasil mengamankan terdakwa yang selama ini menjadi Target. Selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat A.Sinaga, saksi M.Syafi'I , saksi Didit Susanto, dan saksi Anggra Fajar Pratama membawa terdakwa masuk kedalam rumahnya, setelah berada didalam rumah terdakwa saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat A.Sinaga, saksi M.Syafi'I , saksi Didit Susanto, dan saksi Anggra Fajar Pratama menemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa 1 (satu) buah baju pramuka yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastic dan 1 (satu) blok plastic klip baru kosong, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat A.Sinaga, saksi M.Syafi'I , saksi Didit Susanto, dan saksi Anggra Fajar Pratama adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Lohut (Dpo) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di Pinggir Jalan Kl.Yos Sudarso Gg.Mapo Link.XIV Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli,

**Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa EKA HAMDANY Als EKA berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2589/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa EKA HAMDANY Als EKA berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan::

1. Menyatakan terdakwa EKA HAMDANY Als EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA HAMDANY Als EKA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar RP.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

**Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah baju pramuka ,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih ,
  - 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,06 gram,
  - 1 (satu) buah sekop pipet plastic
  - 1 (satu) blok plastic klip baru kosong,
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya yakni anak-anaknya yang usianya dibawah umur istrinya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2023 Nomor 1297/Pid.Sus/2023/PN Mdn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eka Hamdany als Eka tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju pramuka ,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih ,
  - 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,06 gram,
  - 1 (satu) buah sekop pipet plastic
  - 1 (satu) blok plastic klip baru kosong,
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1297/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 September 2023 tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 231/Akta Pid/2023/PN Mdn, tanggal 18 Oktober 2023 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2023

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tertanggal 19 September 2023 dengan Nomor W2.U1/15517 A/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut pada tanggal 18 September 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2023 Nomor 1297/Pid.Sus/2023/PN Mdn, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1297/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa hingga saat perkara A Quo diajukan ke tingkat Banding, Penasehat Hukum Terdakwa Eka Hamdany als Eka tidak mengajukan memori banding sehingga Hakim Tinggi tidak mengetahui apa alasan –alasan Terdakwa dalam mengajukan banding namun demikian Hakim Tinggi tetap memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama namun Majelis Hakim akan memperbaiki Kwalifikasi dalam amar putusannya, bahwa Majelis Hakim dalam kwalifikasinya Terdakwa terbukti secara sah dan

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding, namun mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam amar putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki karena barang bukti yang diajukan ke muka persidangan adalah berupa 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,06 gram, 1 (satu) buah sekop pipet plastic sehingga narkotika tersebut merupakan bukan tanaman, dengan demikian perbuatan Terdakwa lebih dapat dikategorikan dalam kualifikasi seperti yang tersebut dalam amar putusan mengenai tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 dengan perbaikan Kualifikasi, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1297/Pid.Sus/ 2023/PN Mdn , tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Kualifikasi perbuatan pidananya, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Eka Hamdany als Eka tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam **bentuk bukan tanaman** yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah baju pramuka ,
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih ,
    - 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,06 gram,
    - 1 (satu) buah sekop pipet plastic
    - 1 (satu) blok plastic klip baru kosong,
    - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

**Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 oleh **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.,** dan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1602/PID.SUS/2023/PT MDN pada tanggal 8 Nopember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan maupun Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.,**  
**M.Hum.,**

Ttd

**H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**SAHMAN GIRSANG, S.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd

**HERITHA JULIETTA, S.H., M.H**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN



Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2023/PT MDN